Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351 081261325496

https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subjek Akta di Wilayah NKRI

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
- 2. Membawa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
- 3. Membawa kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
- 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
- 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 4. PPS memberikan catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta. Kemudian menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta
- 5. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan

Pengaduan Layanan